



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR : 23/HK.03.1/3502/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR : 02/TIK.03-Kpts/3502/KPU-Kab/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 182/TIK.03-BA/3502/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR : 02/TIK.03-Kpts/3502/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

- PERTAMA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas :
- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik.
 - b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - c. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015.
- KETIGA** : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Ponorogo secara berkala.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN Anggaran 076 Tahun 2021.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diatur perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ponorogo
Pada tanggal : 8 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 23/HK.03.1/3502/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
 NOMOR : 02/TIK.03-Kpts/3502/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PONOROGO

NAMA-NAMA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KPU KABUPATEN PONOROGO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	H. MUNAJAT, S.Mn	Ketua	Pembina
2	M. ARWAN HAMIDI, S.Th.I	Anggota	Pembina
3	ALI MAHFUDZ SY., S.Hum	Anggota	Pembina
4	R. GAGUK PRAYITNA, S.Sos.,M.A.P	Anggota	Pembina
5	AHMAD FAUZI HUDA, S.Pd	Anggota	Pembina merangkap Koordinator Tim Pertimbangan
6	ZAINAL ARIFIN, S.IP., M.Si	Sekretaris	Tim Pertimbangan merangkap Atasan PPID
7	SULISTYANA RIASITAWATI, SE	Kasubbag Program dan Data	Tim Pertimbangan merangkap PPID
8	MARNO, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Pertimbangan
9	SUTRISNO, S.IP.,M.H.	Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan

10	ANDINA ENDARTIKASARI, S.Kom	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Pertimbangan
11	MUHAMAD HAIDAR ALI	Staf	Tim Penghubung Subbag Hukum
12	SULOSO	Staf	Tim Penghubung Subbag Teknis dan Hubmas
13	ISNA IDA MATUT THO'AH	Staf	
14	TRIONO WASPODO	Staf	Tim Penghubung Subbag Umum, Keuangan dan Logistik
15	NURIMANAH	Staf	
16	NAWANG SARTIKA	Staf	
17	SINGGIH CAHYONO	Staf	Tim Penghubung Subbag Program dan Data

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS,



ZAINAL ARIFIN


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 23/HK.03.1/3502/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 02/TIK.03-Kpts/3502/KPU-Kab/I/2020
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONOROGO

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN PONOROGO



Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS,


ZAINAL ARIFIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT